ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh

Desika Meli Anjaeni

NIM. C01216009

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Desika Meli Anjaeni
NIM	: C01216009
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 21 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 102AHF516070702 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Desika Meli Anjaeni

NIM. C01216009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" yang ditulis oleh Desika Meli Anjaeni NIM. C01216009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Juli 2020

Pembimbing

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP:197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Desika Meli Anjaeni NIM. C01216009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis *Munaqosah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 3 Agustus 2020 , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP.197908012011012003

Penguji II,

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag
NIP.196006201989032001

Penguji III,

A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 20 Agustus 2020

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 1959040419880310

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Desika Meli Anjaeni
NIM : C01216009
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : desikameli12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Oktober 2020

Penulis

(Desika Meli Anjaeni)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Data Penelitian dihimpun melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis terhadap data yang bersifat umum ke khusus. \

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan mampu memenuhi indikator ketahanan keluarga. Serta ketahanan keluarga pasangan tunagrahita telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Pasal 2 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan ketahanan keluarga pasangan tunagrahita disarankan. Pertama, pasangan tunagrahita hendaknya berupaya dalam pemenuhan indikator ketahanan keluarga yang belum dapat dipenuhi, agar kesejahteraan keluarganya dapat diselaraskan seperti keluarga normal yang lainya. Kedua, masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo hendaknya selalu membantu dalam pemenuhan indikator ketahanan keluarga pasangan tunagrahita, agar pasangan tunagrahita dapat menghidupkan keharmonisan dan cinta kasih di dalam keluarganya.Ketiga,Pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan keberlagsungan hidup pasangan tunagrahita dalam pemenuhan ketahanan keluarga, sehingga pasangan tunagrahita dapat melahirkan keturunan normal yang dapat memutus manta rantai keturunan tunagrahita dimasa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN KETAHANAN KELUARGA PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
A. Kompilasi Hukum Islam 24
1. Perkawinan 24
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 24
B. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga 23

BAB III KETAHANAN KELUARGA PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 35
1. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan 35
2. Penduduk Desa Karangpatihan 36
3. Ekonomi Desa Karangpatihan 37
4. Pendidikan Desa Karangpatihan 38
5. Sosial Keagamaan Desa Karangpatihan 39
B. Pemenuhan Kebutuhan Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 39

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 49
B. Analisis Yuridis Terhadap Pasangan Tunagrahita Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61
B. Saran..... 61
DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[2] Apabila pria dan wanita telah melangsungkan akad pernikahan sesuai rukun dan syarat, maka akan timbul akibat hukum keperdataan bagi keduanya, mengikat keduanya untuk menciptakan keluarga *saki>nah, mawaddah, wa rah{mah.*

Dalam QS. Ar-Rum :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

[1] Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[2] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[3]

Perkawinan juga disebut Dalam QS. An- Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya;dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."[4]

Jadi perkawinan merupakan akad yang dihalalkan atau diperbolehkannya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan umatnya untuk beranak pinak, berkembang biak dan menyempurnakan kelestarian hidupnya.[5] Dengan terlaksanakannya ikatan sakral perkawinan yang sah hal ini dapat menjadikan laki-laki dan perempuan lebih terhormat serta menjadikan perkawinan tersebut mencapai sebuah tugas mulia yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga Allah menjamin kebahagiaan terus menerus yang di kehendaki oleh- Nya.[6]

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Saki>nah,*

---

[3] al- Qur'an, 30:21.
[4] Ibid., 4, 1.
[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung : PT Alma'arif, 1990), 9.
[6] M. Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung : Mizan, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawaddah, Wa Rah{mah".[7] Pernikahan bukan hanya pemenuhan seksual perseorangan semata, namun pernikahan dijadikan sebuah peristiwa sakral yang ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah SWT dengan harapan kebahagiaan lahir batin.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan sebagai akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan bersenang-senang, mencium, memeluk dan berhubungan intim dengan sah. Sah dalam akad dapat diartikan berfungsi sebagai pemberian hak kepemilikan bagi laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan bersenang-senang.[8]

Adapun tujuan perkawinan dalam agama Islam ialah membangun keluarga yang sejahtera, harmonis dan bahagia. Sejahtera, harmonis dan bahagia dapat dipahami sebagai terpenuhinya rasa ketentraman lahir dan batin. Terpenuhinya hak dan kewajiban anggota keluarga karena merasa mendapatkan perlindungan antar keluarga, saling dicintai, dikasihi, dihormati, serta dimiliki seutuhnya. Sehingga timbul kebahagiaan tiada tara yang menghangatkan anggota keluarga.

Disisi lain tujuan perkawinan dalam syari'at Islam salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan, maka dari itu Islam mengharuskan sebuah perkawinan sebab mempunyai maksud dan tujuan yang jelas yakni pemenuhan seksual serta kesempurnaan dalam hal beribadah untuk memperoleh keturunan yang sah. Selain itu tujuannya adalah untuk menghindari perbuatan yang

---

[7] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh Allah SWT dan menjauhi fitnah, karena di zaman yang serba digital saat ini pergaulan bebas semakin merusak generasi muda dan penyebaran fitnah semakin menjadi-menjadi, dengan adanya ikatan perkawinan itulah nantinya dapat menghindarkan pergaulan bebas dan juga fitnah tersebut.[9]

Dalam syari'at Islam juga dinyatakan bahwa perkawinan adalah bagian dari Sunnah Rasul sebab beliau membenci kaumnya yang tidak melangsungkan perkawinan karena dengan berlangsungnya perkawinan manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan tepat dan tidak merugikan orang lain.[10]

Terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat dari seberapa besar peran suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing. Keluarga merupakan wadah pertama dan utama di lingkup masyarakat yang memunyai fungsi untuk menciptakan ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan.[11]

Adapun ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan dapat dijadikan tolak ukur dalam pembentukan ketahanan keluarga ialah dalam Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa "Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, meteril dan psikis mental spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan

---

[9] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 69-71.

[10] Ibid, 69-71.

[11] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin".[12] Hal ini menujukan bahwa ketahanan keluarga merupakan komponen besar dan berpengaruh dalam keharmonisan sebuah keluarga yang ada di dalamnya.

Ketahanan keluarga juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melindungi diri dari berbagai permasalahan yang datang dari dalam keluarga maupun luar keluarga.[13] Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menciptakan keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menjelaskan tingkatan ketahanan keluarga yang di dalamnya mencangkup :[14]

1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga
2) Ketahanan fisik
3) Ketahanan ekonomi
4) Ketahanan sosial psikologi
5) Ketahanan sosial budaya

---

[12] Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

[13] Badan Pusat Statistika Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016), 7.

[14] Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima dimensi tersebut masing-masing memiliki 24 indikator ketahanan keluarga yakni:[15]

1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga
   a. Landasan legalitas (2 Indikator)
   b. Keutuhan keluarga (1 indikator)
   c. Kemitraan gender (4 indikator)
2) Ketahanan fisik
   a. Kecukupan pangan dan gizi (2 indikator)
   b. Kesehatan keluarga (1 indikator)
   c. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur (1 indikator)
3) Ketahanan ekonomi
   a. Tempat tinggal keluarga (1 indikator)
   b. Pendapatan keluarga (2 indikator)
   c. Pembiayaan Pendidikan anak (2 indikator)
   d. Jaminan keuangan keluarga (2 indikator)
4) Ketahanan sosial psikologi
   a. Keharmonisan keluarga (2 indikator)
   b. Kepatuhan terhadap hukum (1 indikator)
5) Ketahanan sosial budaya
   a. Kepedulian sosial (1 indikator)
   b. Keeratan sosial (1 indikator)
   c. Ketaatan beragama (1 indikator)

Dalam dunia ini orang diciptakan sempurna dan tidak sempurna secara fisik. Dimana orang dengan ketidak sempurnaan memiliki tempat yang sama dengan orang normal lainya. Pengucualian hanya berada dalam pelayanan kebutuhan, dimana orang yang memiliki ketidak sempurnaan berhak mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari orang yang ada di sekitarnya.

Orang yang memiliki ketidak sempurnaan atau lebih dikenal dengan orang berkebutuhan khusus mengalami beberapa ganguan yakni, gangguan cacat fisik (tunadaksa), gangguan penglihatan (tunanetra), gangguan pendengaran (tunarungu), keusulitan belajar (tunalaras), gangguan cacat mental (tunagrahita), dan gangguan berbicara (tunawicara).

---

[15] Badan Pusat Statistika Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016…*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah orang berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis kelainan sudah sangat familiar, namun orang dengan gangguan lebih dari satu belum begitu familiar oleh masyarakat misalnya orang dengan gangguan pengelihatan serta pendengaran bahkan intelektual, orang dengan gangguan pendengaran, motorik dan pengelihatan. Maka penyebutan orang penyandang cacat adalah berkebutuhan khusus, Adapun beberapa orang mengalami lebih dari satu gangguan atau ketunaan mereka dikenal sebagai penyandang tunaganda.[16]

Tunaganda yang memiliki arti hambatan atau kecacatan lebih dari satu menjadi tidak tepat jika digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kecacatan lebih dari dua. Sehingga istilah untuk orang kerkebutuhan khusus yang memiliki kecacatan lebih dari dua dapat diisilahkan dengan hambatan majemuk atau *Multiple Disability*. [17]

Tunagrahita sendiri merupakan kelainan cacat mental yang menyerang kemampuan berfikir seseorang yang berada dibawah kemampuan rendah, yang menjadikan ketidakmampuan individu melakukan kegiatan sehari-hari tidak seperti orang pada normalnya.[18] Penyandang tunagrahita juga memiliki kombinasi ketunaan bawahan yang lainya, yakni tunawicara dan tunarungu. Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorgo ada kurang lebih 7 keluarga di setiap dusunnya yang memiliki keturunan tunagrahita dengan kategori tunagrahita yang berbeda-beda.

---

[16] Sari Rudiyati, et al., "Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran Bagi Anak Multiple Disabilities Visualy Impairment (MDVI) Secara Terpadu", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan,* Vol. 8. No. 2 (September, 2015), 69.

[17] Juang Sunanto, "Pengembangan Konsep, Komunikasi, dan Gerak terhadap Anak dengan Hambatan Pengelihatan yang disertai Hambatan Lain (MDVI)", *JASSI_Anakku,* Vol. 9. No. 2 (2010), 165.

[18] Dasuki Diah Mardekawati, "Hubungan Pengetahuan Keluarga dan Tingkat Retardasi Mental Dengan Kemampuan Keluarga Merawat", *Journal Endurance*, No. 2 (juni, 2017), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemicu terjadinya keterbelakangan mental pada tunagrahita adalah kelainan kromosom, cacat gen, kurangnya asupan gizi dan infeksi selama dalam kandungan si ibu. Atau bisa juga disebabkan gen gangguan mental yang di turunkan dari kedua orang tuanya.[19]

Tunagrahita memiliki beberapa tingkatan yaitu :

1. Tunagrahita Ringan
   a. Kadar kecerdasan : 50%-70% (debil/daya fikir rendah)
   b. Kemampuan : dapat bekerja dan mencari nafkah sendiri. Kegiatan bermasyarakat dan kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan sendiri. Dan dapat melaksanakan perkawinan serta dapat mengasuh anak sendiri.
   c. Patokan berkeluarga : dapat berkeluarga

2. Tunagrahita sedang
   a. Kadar kecerdasan : 30 – 50 (embisi/keadanan dungu)
   b. Kemampuan : dapat mencari nafkah dengan bantuan orang lain yang normal. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan ringan. Dan Pengasuhan anak dilakukan oleh keluarga yang normal.
   c. Patokan berkeluarga : dapat berkeluarga

3. Tunagrahita berat
   a. Kadar kecerdasan : 20-30 (idot)
   b. Kemampuan : tidak dapat mencari nafkah dan keperluan sehari-hari harus dibantu orang lain.

[19] Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indinesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang Cacat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Patokan berkeluarga : tidak dapat berkeluarga.

Dapat disimpulkan meskipun penyandang tunagrahita dinyatakan sebagai manusia yang kurang sempurna atau lebih mudahnya disebut cacat mental, akan tetapi penyandang tunagrahita juga mempunyai hasrat seksual yang harus dilaksanakan, berhak tumbuh dan berkembang serta berhak untuk melangsungkan sebuah perkawinan serta mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang normal sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut, pasangan tunagrahita dapat dilihat ketahanan keluarganya serta kesesuaiannya dengan 24 indikator yakni pertama landasan legalitas dan keutuhan keluarga di dalamnya memuat landasan legalitas (2 indikator), keutuhan keluarga (1 indikator), kemitraan gender (4 indikator), kedua ketahanan fisik di dalamnya memuat kecukupan pangan dan gizi (2 indikator), kesehatan keluarga (1 indikator), ketersediaan lokasi tetap untuk tidur (1 indikator), ketiga ketahaan ekonomi di dalamnya memuat tempat tingga keluarga (1 indikator), pendapatan keluarga (2 indikator), pembiayaan Pendidikan anak (2 indikator), jaminan keuangan keluarga (2 indikator), keempat ketahanan sosial psikologi di dalamnya memuat keharmonisan keluarga (2 indikator), kepatuhan terhadap hukum (1 indikator), kelima ketahanan sosial budaya di dalamnya memuat keperdulian sosial (1 indikator), keeratan sosial (1 indikator), ketaan beragama (1 indikator). 24 indikator

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut di tuangkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Sehingga fenomena ini akan dibahas dalam skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagaimana penjelasan latar belakang, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkadung di dalamnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pola rumah tangga *sakinah, mawadah, waramah.*
2. Keabsahan perkawinan pasangan tunagrahita menurut hukum Islam dan hukum positif.
3. Besarnya peran suami dan istri menjadi dasar untuk terwujudnya tujuan perkawinan.
4. Macam-Macam tingkatan Tunagrahita yang dapat berkeluarga dan tidak dapat berkeluarga.
5. Pemenuhan ketahanan keluarga pasangan tunagrahita yang sangat rendah.
6. Analisis Hukum Islam terhadap Ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
7. Analisis Yuridis terhadap ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan indentifikasi masalah, agar peneliti lebih fokus dan sistematis dalam penjabaranya peneliti membatasi penyusunan batasan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisi Hukum Islam terhadap Ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Analisis Yuridis terhadap Ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu di kaji dan dirumuskan sebagi berikut:

1. Bagaimana Analisi Hukum Islam terhadap Ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang ketahanan keluarga pasangan tunagrahita sebenarnya bukanlah permasalahan baru. Pada dasarnya kajian pustaka dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dikaji peneliti saat ini, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Alimatus Sa'diyah pada Tahun 2019 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 14 tentang Pembangunan Keluarga".[20] Skripsi ini menjelaskan tentang lima karakteristik pembangunan keluarga yang dianalisis dengan hukum Islam. Lima karakteristik itu antara lain yang pertama bertaqwa kepada Allah SWT dan perkawinan yang sah, kedua meliputi bidang kesehatan dan jumlah anak ideal, ketiga bidang ekonomi, keempat bidang Pendidikan, kelima bidang psiologis untuk mengukur keharmonisan, tanggung jawab, serta kesejahteraan keluarga.

Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama tentang pembangunan keluarga. Perbedaannya terletak pada analisisnya, jika penelitian sebelumnya dianalisis dari hukum Islam yang difokuskan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 14 Tentang Pembangunan Keluarga, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji menggunakan analisis yuridis yang meliputi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang objek penelitiannya adalah pasangan tunagrahita.

2. Skripsi yang disusun oleh Nilna Aulia Rizqi pada Tahun 2019 yang berjudul "Analisi Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang

[20] Alimatus Sa'diyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 14 Tentang Pembangunan Keluarga" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belum Pernah Menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelangaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga".[21] Skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang dirasa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 Huruf (E) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian sebelumnya meneliti tentang diperbolehkanya pengangkatan anak bagi orang yang belum melangsungkan perkawinan. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji membahas tentang ketahanan keluarga yang objeknya adalah pasangan tunagrahita.

3. Skripsi yang disusun oleh Syahlia Miftakhul Jannah pada Tahun 2019 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga".[22] Skripsi ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam pasal 11

[21] Nilna Aulia Rizqi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelangaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

[22] Syahlia Miftakhul Jannah, "Analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam peraturan daerah kota depok Nomor 9 tahun 2017 tentang peningkatan ketahanan keluarga" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 yang hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga tidak diatur dalam hukum Islam.

Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama tentang ketahanan keluarga. Perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian sebelumnya membahas tentang hak dan kewajiban istri sebagai kepala rumah tangga, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji membahas tentang ketahanan keluarga yang objeknya adalah pasangan tunagrahita.

4. Skripsi yang disusun oleh Ayu Nur Rahmawati pada Tahun 2012 yang berjudul "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta) ".[23] Skripsi ini menjelaskan tentang kenakalan remaja di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang ditinjau dari *maqasid asy-syari'ah*. Desa ini merupakan perbatasan antara kota dan perdesaan, sehingga teknologi yang masuk dari kota ke perdesaan menyebabkan remajanya rentan melakukan kenakalan.

   Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama tentang ketahanan keluarga. Perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian sebelumnya membahas tentang kenakalaan remaja

[23] Ayu Nur Rahmawati, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta) " (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan skripsi yang akan penulis kaji membahas tentang ketahanan keluarga yang objeknya adalah pasangan tunagrahita.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karagpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karagpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat yang dapat di peruntukan untuk kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umunya. Adapun kagunaan tersebut yakni dapat dilihat dari segi keilmuan dan segi praktis:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah yang dapat dijadikan penunjang dalam perkuliahan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga pasangan tunagrahita.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tentang tolak ukur ketahanan keluarga pasangan tunagrahita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdapat pada 24 indikator ketahanan keluarga. Bagi Pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pembentukan peraturan khusus tunagrahita sesuai dengan 24 indikator, guna terpenuhinya ketahanan keluarga pasangan tunagrahita dan memberikan data tentang terwujud atau tidaknya ketahanan keluarga di kalangan masyarakat penyandang tunagrahita. Bagi Kepala KUA diharapkan agar dapat memberikan pemahaman mengenai ketahanan keluarga pranikah kepada keluarga pasangan tunagrahita yang dianggap normal dan cakap hukum guna untuk membantu membimbing pasangan tunagrahita tersebut pasca perkawin.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional dijelaskan konsep penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari objek yang akan dikaji dan tidak menimbulkan pelebaran penelitian, maka penulis menjelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Analisis yuridis merupakan pandangan secara hukum positif dalam menganalisis kasus yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
2. Ketahanan keluarga merupakan upaya pengembangan keluarga untuk menciptakan hidup harmonis, sejahtera lahir batin guna memenuhui fungsi keluarga secara materiil, psikis, mental spiritual.
3. Tunagrahita merupakan kelainan cacat mental yang menjadikan daya fikir, pekembangan intelektual rendah sehingga sulit melakukan interaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masyarakat, selain itu tunagrahita memiliki kombinasi ketunaan lainya yakni tunawicara (ganguan berbicara) dan tunarungu (ganguan pendengaran). Sehingga penyandang tunagrahita yang memiliki kecacatan lebih dari dua dapat diistilahkan dengan hambatan majemuk atau *Multiple Disability*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan yang digunakan peneliti yang telah dipersiapkan secara matang guna mencapai suatu tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field Research)* dengan tujuan memperoleh data realitas, kemudian peneliti menelaah literatur yang bersumber dari buku-buku dan Undang-Undang guna menunjang data penelitian.

Untuk Mengenai sasaran yang tepat dalam penelitian tentang metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di awal, oleh karena itu data yang perlu dikumpulkan yakni data ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

2. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini bersumber dari data lapangan yang disajikan dalam dua katergori jenis sumber yang berbeda yaitu sumber primer dan sumber sekunder yaitu.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah penelitian yang berasal dari sumber aslinya atau yang diperoleh dari sumber pertama.[24] Adapun sumber data primer penelitian ini meliputi:

1) Informan kunci:
   a) Lima pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
   b) Kerabat dekat pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2) Informan pendukung adalah
   a) Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
   b) Ketua komunitas "Rumah Harapan" Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang lemah nilainya dibandingkan data primer. Sebab data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang

[24] Irfan tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN SA Press, 2014),220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pengurangan, pengubahan, dan penambahan sumber data.[25] Adapun sumber data sekunder penelitian ini berupa:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
2. Kompilasi Hukum Islam
3. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Dakwatul Chairah
4. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016,* Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

3. Teknk pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data pernelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.[26]. Adapaun teknik pengumpulan data yang di butuhkan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua arah atau lebih yang mengunakan media tanya jawab secara langsung.[27] Dengan tujuan memperoleh data akurat dan sempurna tentang ketahanan keluarga pasangan tunagrahita.

Penulis akan melakukan wawancara kepada pasangan tunagrahita, Kepala Desa, Ketua komunitas "Rumah Harapan", kerabat dekat dari

[25] Ibid, 220.
[26] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 177.
[27] Husain Usman*, Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Kencana, 2007), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan tunagrahita, dan masyarakat sekitar desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa gambar yang digunakan untuk menggali data historis.[28] Dalam dokumen ini berhubungan dengan profil Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan data pasangan tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematif terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[29] Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data. Penggunaan metode observasi adalah untuk mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik pengolahan data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan tahap-tahap:

a. *Editing,* pemeriksaan kembali data yang telah terkumpul, diantaranya dari segi kelengkapan, keaslian dan kejelasan makna.[30] Data yang

---

[28] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (*Format-format kuantitatif dan kualitatif*) (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152.

[29] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 134.

[30] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh kemudian diselaraskan sesuai penelitian yang dikaji yang berkaitan dengan ketahanan keluarga pasangan tunagrahita.

b. *Organizing*, merupakan tahapan menyusun data sehingga menjadi kesatuan yang akurat sesuai dengan sistematika rumusan masalah.[31] Sehingga dapat dijadikan sumber kajian yang valid.

c. *Analizing,* yaitu mengkategorikan data yang telah terkumpul sesuai dengan relevan masing-masing data tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan oleh penulis terkumpul semua dan diolah melalui teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis, kemudian data tersebut dianalisis. Sugiono dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[32]

Untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah melalui teknik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penulisan ini.[33] Selain itu, penulis menggunakan pola fikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh penulis dalam penulisan ini. Pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang

[31] Ibid, 51.
[32] Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (*Bandung: Alfabeta, 2008),224.
[33] *Ibid, 225.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Penulis mengawali dengan yang bersifat umum yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, kemudian menghubungkannya dengan yang bersifat khusus yakni ketahanan keluarga pasangan tunagrahita

I. Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan pembaca memahami mengenai masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Agar penulis tidak keluar dari konteks yang akan diteliti. Maka penulis membagi dalam 5 bab, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori Kompilasi Hukum Islam yang akan memaparkan pengertian perkawinan, syarat, rukun perkawinan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang nantinya akan memaparkan tentang 24 Indikator Ketahanan Keluarga,

Bab ketiga, bab ini berisi data tentang tunagrahita yang diawali dengan penjelesan gambaran umum mengenai Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang meliputi profil desa, kondisi penduduk, kondisi ekonomi, kondisi Pendidikan, kondisi sosial agama, dan kehidupan keluarga pasangan tunagrahita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat, bab ini berisi analisis hukum Islam tentang ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan analisis yuridis terhadap Ketahanan Keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan berisi saran yang sifatnya membangun untuk penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN KETAHANAN KELUARGA PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Kompilasi Hukum Islam

1. Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam yakni ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk mentaati perintah Allah guna menyempurnakan agama.[1] Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan apabila dilakukan sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan.[2] Akad yang sah antara laki-laki dan perempuan dapat mengikat keduanya dalam hubungan perkawinan, dimana keduanya dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah guna menciptakan hubungan yang harmonis lahir dan batin.

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[3] Setiap laki-laki dan perempuan telah melakukan akad maka mereka senantiasa mendapatkan Ridho dari Allah guna mendapatkan kelimpahan kebahagiaan dalam berumah tangga.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

[1] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
[2] Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.
[3] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam syarat dari perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.[4]

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga adapun calon mempelai yang dimaksut dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam iyalah perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istrinya sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayar (@2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.[5]

Pada dasarnya perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dimana dijelaskan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.[6]

Dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan persetujuan yang dapat dilakukan calon mempelai :[7]

1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu seseorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

---

[4] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
[5] Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.
[6] Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.
[7] Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya.[8] Syarat-syarat menjadi seorang wali adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, adil.

Islam memiliki keistimewaan disetiap ajaranya, kemudahan dalam perwalian dijelaskan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam yakni apabila wali nikah yang paling berhak, urutanya tidak memenuhi syarat sebagaimana wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.[9]

Peranan saksi dalam akad nikah sangat penting, mengingat saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam:[10]

1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksaan akad nikah
2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah dalam akad nikah ialah seseorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu alias tuli.[11] Dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangaini Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.[12]

---

[8] Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.
[9] Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.
[10] Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam.
[11] Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.
[12] Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan, salah satunya adalah bahwa dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab Kabul. Ijab diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan, sedangkan Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Jadi akad nikah sangat penting dalam perkawinan, sebab akad nikah merupakan hal yang paling pokok dalam perkawinan.

Dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu, artinya dilaksanakan dalam satu nafas.[13] Dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.[14]

Akad merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main, oleh karena itu akad nikah harus didasarkan pada landasan dan pondasi yang kuat. Dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

1) Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwalikan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wali atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwalikan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

B. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

a. Indikator Ketahanan Keluarga

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menjelaskan tingkatan ketahanan keluarga di dalamnya mencakup :

[13] Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam.
[14] Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

a) Landasan legalitas diukur berdasarkan 2 indikator yakni Legalitas Perkawinan dan Legalitas Kelahiran.

Legalitas perkawinan merupakan landasan terpenting bagi keluarga guna terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Perkawinan yang tidak sah secara hukum akan menghambat tercapainya keharmonisan, kesejahteraan serta ketahanan keluarga yang nantinya akan merugikan hak istri dan anak. Bukti dari perkawinan yang sah adalah adanya dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Penduduk yang beragama Islam melakukan pencatatan perkawinan dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA atau pegawai yang ditunjuk Mentri Agama. Sedangkan penduduk yang memeluk agama selain Islam, dapat melakukan pencatatan perkawinan dibantu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya masing-masing suami istri memiliki bukti perkawinan yang sah berupa buku nikah istri dan buku nikah suami. [15]

Legalitas kelahiran dibuktikan dengan kepemilikan akte kelahiran bagi setiap anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahiranya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi NIK (Nomer Induk Keluarga) yang dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan pemerintah. Kepemilikan akte kelahiran sebagai bukti terpenuhinya hak anak memiliki identitas. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2020 tentang

[15] Badan Pusat Statistika Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Anak bahwa "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".[16]

b) Keutuhan keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yakni Keberadaan Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama dalam Satu Rumah.

Dalam menjamin ketahanan keluarga setiap anggota keluarga harus tinggal dan menetap dalam satu rumah yang sama, sehingga akan terbina ikatan emosional antar masing-masing keluarga, emosional tersebuat akan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang tidak berada dalam satu atap cenderung memiliki ketahanan keluarga yang rendah. Ketahanan keluarga yang rendah cenderung memiliki banyak masalah dalam pola pengasuhan anak dan pembinaan keluarga. Jika hal tersebut terjadi, dapat dipastikan komunikasi dan interaksi sesama anggota keluarga menjadi kurang intens yang berdampak pada pola tumbuh kembang anak.[17]

c) Kemitraan gender diukur berdasarkan 4 indikator yakni Kebersamaan dalam Keluarga, Kemitraan Suami Istri, Keterbukaan Pengelolaan Keuangan, dan Pengambilan Keputusan Keluarga.[18]

Kebersamaan dalam keluarga merupakan kerja tim yang terbentuk dari semua anggota keluarga. Kemitraan suami istri dan anak-anak tidak hanya mencakup kegiatan sehari-hari seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan kegiatan di rumah lainya, tetapi melunagkan waktu untuk keluarga juga merupakan kemitraan keluarga yang dapat meningkatkan rasa hangat kebersamaan sehingga terjalin ketahanan keluarga.

---

[16] Pasal 5 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak

[17] Badan Pusat Statistika Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*…, 16.

[18] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan pengelolahan uang, meskipun istri memegang penuh keuangan keluarga, namun seorang istri harus berkomunikasi dengan suami dalam setiap pengeluaran uang keluarga, sehingga komunikasi yang terjalin antara suami dan istri dapat menguatkan ketahanan bagi keluarga.

Selain keterbukaan dalam pengelolahan uang, pengambilan keputusan dalam keluarga juga menjadi indikator ketahanan keluarga. Dalam keluarga suami mempunyai peran sebagai kepala keluarga, namun dalam setiap keputusan yang diambil suami harus dijalankan secara bijak dan harus menerima saran dan pendapat dari pasanganya.

2) Ketahanan fisik

a) Kecukupan pangan dan gizi diukur berdasarkan 2 indikator yakni Kecukupan Pangan dan Kecukupan Gizi[19]

Dalam pemenuhan ketahanan fisik yang bagus maka sangat penting memperhatikan kecukupan pangan dan gizi untuk anggota keluarga. Kondisi fisik yang tanggap, mental kuat, kesehatan prima, serta pandai dalam segala hal sangat ditentukan dari gizi yang baik, sedangkan gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan yang dikonsumsi.

Kekurangan asupan pangan dan gizi dapat mengakibatkan seseorang rentang terhadap penyaki, sementara pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang baik dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi seseorang.

Kekurangan kebutuhan pangan dan gizi dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan ketahanan keluarga yang lebih rendah. Sementara tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi dalam sebuah keluarga dapat membentuk ketahanan keluarga yang cukup tinggi.

[19] Ibid, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kesehatan keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yakni Keterbebasan dari Penyakit Kronis dan Disabilitas.[20]

Kesehatan fisik menjadi dasar kebahagiaan lahir dan batin bagi seseorang, sebab dengan sehat seseorang dapat melakukan aktifitas apapun. Kondisi fisik yang sehat dapat diartikan sebagai terbebasnya penyakit dan ganguan fungsi tubuh. Seseorang yang sehat berpotensi besar dalam pembangunan ketahanan keluarga, sebaliknya kondisi fisik yang tidak sehat dan memiliki gangguan fungsi tubuh bagi seseorang dapat menghambat pelaksanan peran dan fungsi dalam keluarga, sehingga terpenuhinya ketahanan keluarga menjadi rendah.

c) Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur diukur berdasarkan 1 indikator yakni Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur.[21]

Tidur yang cukup dapat membentuk kesegaran tenaga dan mengoptimalkan produktivitas seseorang di esok hari. Tidur yang cukup diimbangi dengan kualitas tidur yang baik. Kualitas tidur yang baik dipengaruhi oleh ketersediaan kamar untuk tidur. Suami istri yang memiliki tempat tidur terpisah oleh anak-anaknya memiliki kualitas tidur yang baik dibandingkan dengan suami istri yang tidur dalam satu tempat bersama anak-anaknya. Kualitas tidur yang lebih baik dapat mengoptimalkan ketahanan fisik sehingga dapat menjalankan peran masing-masing secara maksimal. Jadi suami istri yang memiliki tempat tidur terpisah oleh anak-anaknya mempunyai ketahanan keluarga yang baik.

3) Ketahanan ekonomi

a) Tempat tinggal keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yakni Kepemilikan Rumah

[20] Ibid, 18.
[21] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemilikan rumah dapat dilihat dari status kepemilikan bangunan dan tanah atas nama salah satu dari anggota keluarga. Keluarga yang memiliki rumah sendiri berarti telah mampu dalam membangun tingkat ketahanan keluarga dengan baik. Dengan maksut lain kepemilikan rumah sendiri berarti memiliki ketahanan ekonomi yang mencukupi dibandingkan keluarga yang menempati rumah bukan milik sendiri.

b) Pendapatan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yakni Pendapatan Perkapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga. [22]

Pendapatan keluarga diukur pada kecukupan penghasilan keluarga. Dimana kecukupan penghasilan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dalam ketahanan ekomoni. Keluarga yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, mampu memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

c) Pembiayaan Pendidikan anak diukur berdasarkan 2 indikator yakni Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak dan Keberlangsungan Pendidikan Anak.

Keluarga dengan kemampuan membiayai pendidikan anak hingga 12 tahun dinilai tebih tahan secara ekonomi yang berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang sangat kuat. Sementara keberadaan keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga 12 tahun dapat berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang rendah, walaupun putus sekolah tidak dapat dibebankan dengan alasan ekonomi.

Sehingga dengan tidak adanya anak yang putus sekolah berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang sangat kuat sebab kebutuhan dalam memperoleh pendidikan sangat terpenuhi.

d) Jaminan keuangan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yakni Tabungan Keluarga dan Jaminan Kesehatan Keluarga.[23]

---

[22] Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap keluarga harus mempertimbangkan kesiapan ketahanan ekonomi dalam bentuk jaminan-jaminan. Jaminan-jaminan dapat berupa tabungan keluarga atau jaminan Kesehatan. Keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang baik yakni memiliki ansuransi keuangan keluarga dan kesehatan diantaranya berupa BPJS, askes, jamkesda, dan asuransi yang lainya.

C. Ketahanan sosial psikologi

a) Keharmonisan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yakni Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak.

Keluarga harmonis tercemin dari perilaku baik terhadap perempuan dan anak dimana keluarga tersebut memiliki ketahanan keluarga yang tinggi. Dimana perilaku pemukulan terhaap istri adalah tidak benar, dan dapat dilihat dalam proses mendidik anak tidak mengunakan jenis kekerasan apapun.

b) Kepatuhan terhadap hukum diukur berdasarkan 1 indikator yakni Penghormatan Terhadap Hukum.[24]

Keluarga dengan ketahanan keluarga yang baik cenderung patuh terhadap hukum dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum apapun.

D. Ketahanan sosial budaya

a) Kepedulian sosial diukur berdasarkan 1 indikator yakni Penghormatan Terhadap Lansia

Keberadaan lansia dalam keluarga menjadi salah satu tolak ukur dalam ketahanan keluarga, sebagaimana penghormatan,

[23] Ibid, 20.
[24] Ibid, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperdulian dan perhatian terhadap lansia menjadi gambaranya. Seorang lasia yang tinggal satu rumah maka sehari-harinya akan mendapatkan perhatian danperawatan secara maksimal.

b) Keeratan sosial diukur berdasarkan 1 indikator yakni Partisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan

Lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam mempertahankan dan memperkuat ketahanan keluarga, dilihat dari kerukunan dan rasa kekeluargaan antara lingkungan sekitar. Keluarga yang dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang tinggi dapat dilihat dari keikut sertaan dalam semua kegiatan sosial di lingkungannya.

c) Ketaatan beragama diukur berdasarkan 1 indikator yakni Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan

Ketaatan beragama menjadi salah satu komponen dalam keluarga berkualitas. Kondisi mental, spiritual dan nilai-nilai agama menjadi dasar pembentukan keluarga sejahtera. Ketaan beragama juga dapat berupa partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Suatu keluarga dengan ketahanan keluarga yang tinggi salah satunya dilihat dari seberapa besar keikut sertaan pada kegiatan keagamaan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
KETAHANAN KELUARGA PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan

Secara geografis Desa Karangpatihan terletak pada posisi paling barat di Kecamatan Balong berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Topografi ketinggian Desa ini berupa daratan sedang yaitu sekitar 153 M di atas permukaan air laut. Jarak tempuh Desa Karangpatihan ke Kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten adalah 22 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.[1]

Desa Karangpatihan terletak di sebelah Selatan sekitar 22 km dari kota Ponorogo. Desa Karangpatihan memiliki luas 1336,6 Ha terbagi menjadi 4 (empat) dukuh yaitu, dukuh Krajan, dukuh Bibis, dukuh Bendo, dan dukuh Tanggungrejo. Dengan data sebagai berikut:

Tabel. 1

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

BATAS DESA	
sebelah utara	Desa Jonggol Kecamatan Jambon
sebelah timur	Desa Sumberejo Kecamatan Balong
sebelah selatan	Desa Ngendut Kecamatan Balong
sebelah barat	Hutan Negara Kabupaten Pacitan

[1] Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJM), Desa Karangpatihan, 2020-2025, 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. 2

Sumber Daya Alam

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1	Lahan pemukiman	109	Ha
	Sawah setengah teknis	17	Ha
	Sawah tadah hujan	164	Ha
	Ladang kering	355	Ha
2	Tanah tandus	171,5	Ha
3	Hutan Kering	401,1	Ha
4	Kuburan dan lain-lain	119	Ha

2. Penduduk Desa Karangpatihan

Jumlah penduduk Desa Karangpatihan per Agustus 2020 adalah 5.818 jiwa, yakni laki-laki 2.798 jiwa dan perempuan berjumlah 3.014 jiwa dengan Kepala Keluarga yang berjumlah 1.818. Sedangkan penduduk penyandang tunagrahita sebanyak 97 jiwa dan pasangan tunagrahita yang melaksanakan perkawinan sebanyak 5 pasang. Dengan data sebagai berikut:[2]

Tabel. 3

Jumlah penduduk

Jenis kelamin	Jumlah
Laki – laki	2.798 jiwa
Perempuan	3.014 jiwa

Tabel. 4

Pembagian jumlah penduduk sesuai dengan dukuh masing-masing ;

Nama Dukuh	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin		Jumlah kepala keluarga
	Perempuan	Laki-Laki	
Dukuh Krajan	688	665	453 KK
Dukuh Bibis	357	405	245 KK
Dukuh Bendo	617	564	427 KK

[2] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggungerjo	1.352	1.163	693 KK

Tabel 4.

Penyandang tunagrahita sesuai dengan dukuh masing-masing.

Nama Dukuh	Penyandang Tunagrahita	Melaksanakan perkawinan
Dukuh Krajan	6 orang	-
Dukuh Bibis	10 orang	-
Dukuh Bendo	8 orang	-
Tanggungerjo	73 orang	5 pasang

Dari data Dukuh Tanggungrejo memiliki penyandang tunagrahita yang paling banyak, dukuh tanggungrejo terletak di Desa Karangpatihan paling barat paling dekat dengan perbukitan.

3. Ekonomi Desa Karangpatihan

Secara garis besar tingkat perekonomian Desa Karangpatihan pada umumnya menengah kebawah, tingkat pendapatan rata-rata penduduknya Rp. 500.000,- per bulan. Pertanian menjadi pekerjaan dominan yang ada di desa Karangpatihan. Pembagian lahan di desa Karangpatihan sebagian besar adalah lahan Pertanian dengan tanaman pangan padi dimusim penghujan sedangkan Jagung dan Polowijo dimusim kemarau. Pada lahan tegalan banyak digunakan untuk tanaman perkebunan melon, lombok, sayuran, jeruk, dan mangga gadung yang nantinya hasil panen dari setiap lahan pertanian dan tegalan dikirim ke Jakarta maupun Bandung. Dengan data sebagai berikut :[3]

Tabel 5.

Pekerjaan masyarakat Desa Karangpatihan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian (Padi & palawija)	1.676 kepala keluarga
2.	Hortikultura	6 kepala keluarga
3.	Perkebunan	71 kepala keluarga

[3] Ibid, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Perikanan budidaya	1 kepala keluarga
5.	Peternakan	5 kepala keluarga
6.	Kehutanan & pertanian lain	86 kepala keluarga
7.	Bangunan / konstruksi	15 kepala keluarga
8.	Perdagangan	10 kepala keluarga
9.	Jasa Pendidikan / jasa kesehatan / jasa kemasyarakatan, Pemerintahan dan lain-lain	28 orang

4. Pendidikan Desa Karangpatihan

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Karangpatihan tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat yang kurang memandang jauh akan pentingnya sebuah pendidikan menjadikan masyarakatnya tidak melanjutakn kejenjang lebih tinggi. Ditambah dengan penyandang tunagrahita yang tidak dapat melanjutkan pendidikan membuat masyarakat Desa Karangpatihan tidak dapat mendapatkan Pendidikan secara merata. Dengan data sebagai berikut:[4]

Tabel. 6

Pendidikan masyarakat desa karangpatihan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	2124
2.	SD/Sederajat	1927
3.	SMP/Sederajat	956
4.	SMA/Sederajat	821
5.	Perguruan tinggi	56

5. Sosial Keagamaan Desa Karangpatihan

Keseluruhan masyarakat Desa Karangpatihan yakni beagama Islam. Kagiatan keagamaan yang dirutini masyarakat desa karangpatihan antara lain jamaah sholat di masjid dan mushola di lingkungan rumahnya. Kedua kegiatan yasinan putri dan yasinan putra yang biasnya dilaksanakan satu minggu sekali. Ketiga peringatan hari besar Islam yang diperingati dengan tasyakuran yang dimeriahkan dengan genduri dan perayaan kesenian Reyog.

[4] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat tasyakuran kelahiran,mitoni, slametan pernihakan, dan tahlilan kematian

Kegiatan keagamaan tersebut selain bertujuan untuk mendekatkan diri dan sebagai ucap syukur kepada Allah SWA juga bertujuan sebagai sarana *silaturrahmi* antar warga Desa Karangpatihan.[5]

B. Pemenuhan Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 97 warganya mengalami keterbelakangan mental atau yang lebih dikenal dengan tunagrahita. penyandang tunagrahita juga memiliki cacat bawahan yakni tunarungu (gangguan pendenganaran dan tunawicara (gangguan berbicara) atau yang lebih dikenal dengan hambatan majemuk yakni kepemilikan ganguan lebih dari dua. Keadaan yang menjadikan mereka tidak dapat melaksanakan aktivitas layaknya orang normal pada umumnya. Kemampuan dalam berkomunikasi yang rendah menjadikan orang lain yang ingin berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita harus bersuara lantang suapaya penyandang tunagrahita dapat mendengar dan mengerti. Penyandang tunagrahita dalam kebutuhan sehari-hari selalu melibatkan bantuan orang lain. Penyandag tunagrahita ini memiliki keistimewaan tersendiri dari masyarakat dan Pemerintah Desa karangpatihan.

Masyarakat dan Pemerintah Desa Karangpatihan bekerja sama bahu membahu dalam pemberdayaan tunagrahita, masyarakat akan melibatkan tunagrahita untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari, dengan pekerjaan yang dirasa mampu dan tidak memberatkan tunagrahita itu sendiri. Tunagrahita biasanya membantu panen di Sawah (buruh tani) yang nantinya akan diberi imbalan uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tidak semua tunagrahita lahir dari orang tua yang memiliki kelainan cacat mental. Kebanyakan dari mereka yang mengalami cacat mental atau

[5] Sugeng Kuncoro, (Sekretaris Desa Karangpatihan), *Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunagrahita adalah mereka yang lahir dengan kondisi gizi yang kurang mencukupi pada masanya, maka lahirlah dengan kondisi tunagrahita. Sementara dalam akhir-akhir ini pasangan tunagrahita yang memiliki anak dengan kondisi normal disebabkan pada kondisi ketika melahirkan mereka sudah memiliki gizi yang cukup, sehingga melahirkan anak yang sehat dan normal.[6]

Seperti halnya tujuan perkawinan yakni memperoleh keturunan, pasangan tunagrahita juga memiliki keturunan, yakni ada yang normal dan ada juga yang tidak normal. Dalam hal pengasuhan terhadap anak, pasangan tunagrahita didampingi keluarganya yang normal dan Pemerintah Desa yang bertugas dalam pengawasan tumbuh kembang anak tunagrahita, pendampingan pengasuhan anak pasangan tunagrahita dilakukan sebab pasangan tunagrahita tidak memahami arti dari hak dan kewajiban suami istri dalam mendidik dan mengasuh anak. Pasangan tunagrahita yang memiliki anak kelainan tunagrahita juga memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan, dimana sang anak memiliki kondisi fisik lumpuh dikakinya, dengan kondisi lumpuh menjadikan dia hanya bisa ngesot. Dengan kondisi rumah yang beralaskan tanah menjadikan badan anak tunagrahita ini penuh debu dan dekil.

Sedangkan dua dari lima pasangan tunagrahita yang peneliti ambil sampelnya memiliki anak normal, mereka mendapat pengasuhan dari keluarga yang normal dan tumbuh kembangnya selalu diawasi oleh Pemeritah Desa. Anak yang normal dari pasangan tunagrahita juga bersekolah dan bersosialisasi seperti teman sebayanya. Mereka tumbuh sehat dan cerdas. Kemampuan yang dimilikinya tidak kalah dengan anak dari pasangan normal. Pengasuhan yang dilakukan kepada anak pasangan tunagrahita ini menjadi tugas penting bagi masyarakat sekitar dan Pemerintah Desa.

Indikator legalitas perkawinan pasangan tungrahita dimulai dari pra perkawinan, perkawinan, pasca perkawinan. Pasangan tunagrahita melawati proses yang hampir sama dengan orang normal pada umumnya. Dari 97 jiwa

[6] Eko Mulyadi (Kepala Desa Karangpatihan), *Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyandang tunagrahita terdapat 5 pasang tunagrahita yang melaksanakan perkawinan. Awal mula perkawinan sesama tunagrahita yakni melalui perjodohan oleh warga sekitar dan kepala komunitas "Rumah Harapan" yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dimana pra perkawinan dimuali dari perjodohan sesama pasangan tunagrahita, ini dilakukan agar penyandang tunagrahita dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya ditempat sebagai mana mestinya dengan pasangan yang sah. Dari 97 penyandang tunagrahita ada yang bertingkah tidak sebagai mana mestinya di depan publik yakni membuka baju dan menelanjangi dirinya sendiri, itu menjadikan penyandnag tunagrahita yang memiliki kebutuhan biologi tinggi. Pasangan tunagrahita dinikahkan dengan penyandang tunagrahita pula, sebab orang normal tidak ada yang mau dinikahkan dengan penyandang tunagrahita, oleh sebab itu penyandang tunagrahita dinikahkan dengan penyandnag tunagrahita lainya. Dalam fase perkawinan pasangan tungrahita dilaksanakan secara sah seperti pada orang normal lainnya, yakni memenuhi rukun, syarat dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan pengucapan ijab qobul menggunakan bahasa isyarat, dan perwalian dilakukan oleh wali sahnya atau yang diberi kuasa. Legalitas perkawinan dibuktikan dengan kepemilikan buku nikah suami dan buku nikah istri. Kehidupan pernikahan pasangan tunagrahita memiliki keharmonisan yang diciptakan antar anggota keluargaya meskipun dengan sederhana, yakni dilakukan dengan makan bersama atau sekedar duduk bersama. Sementara pasca perkawinan pasangan tunagrahita memiliki beban dalam pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pengasuhan anak akan mendapatkan pengawasan dari orang normal yang ada disekitarnya. Sementara kebutuhan sehari-hari diperoleh dengan bekerja membantu orang atau menjadi buruh tani dan berternak. Itu semua dilakukan demi menyambung hidup keluarganya. Pasangan tunagrahita dapat memahami arti kelurga dan arti pemenuhan kebutuhan untuk keluargnya.

Indikator legalitas kelahiran anak pasangan tunagrahita dibuktukan dengan kepemilikan akte kelahiran yang menjadikan mereka dapat mendapatkan pelayanan administrasi negara seperti orang normal lainya. Yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digunakan untuk bersekolah, mendaftar kerja, dan mendapatkan bantuan yang berasal dari pemerintah, serta kegiatan kependudukan lainya.

Indikator kebersamaan pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah digambarkan dengan keberadaan rumah yang berisikan anggota keluarga lengkap, dimana ada ibu, ayah, anak dan saudara yang tinggal dalam satu atap. Keberadaan keluarga yang tinggal satu atap dapat mejadikan keutuhan dalam keluarga. Pasangan tunagrahita sendiri menjadikan rumah selain untuk berlindung dari panas dan hujan dijadikan sebagai tempat mencurahkan cinta kasih sesama anggota keluarga dengan sederhana..

Indikator kebersamaan dalam keluarga pasangan tunagrahita digambarkan dengan makan bersama dan menonton tv bersama. Dengan kebiasaan makan dan nonton tv bersama pasangan tunagrahita dapat menciptakan keharmonisan antar anggota keluarga.

Indikator kemitraan suami istri pasangan tunagrahita dibuktikan dengan kemampuan dalam mmelunagkan waktu berasa. Meskipun kemapuan dalam berkomunikasi kurang, tetapi mereka dapat memberikan waktunya untuk sekedar duduk bersama dan bermain dengan anak mereka. Keharmonisan suami istri dan anak pasangan tunagrahita digambarkan dengan kehangatan di dalam rumah yang diciptakan meski dengan sederhana. Komunikasi yang tidak lancar tidak membuat pasangan tunagrahita menjadi berbeda pendapat. Mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan dibuktikan pembagian peran antara suami istri sangatlah jelas, diaman suami berkewajiban mencari nafkah dan menjadi tulang pungung keluarga, sedangkan istri bertugas memasak dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Anak dari pasangan tunagrahita dengan kondisi normal dapat memahami kondisi yang dialami kedua orang tuanya, dengan pemberian pengertian sejak dini tidak mejadikan anak pasangan tunagrahita yang normal menjadi terkucilkan. Lingkungan sekitar juga berperan dalam tumbuh kembang anak pasangan tunagrahita, sehingga anak pasasangan tunagrahita dapat bermain dan berkembang sesuai dengan usianya dan mendapatkan kasih sayang yang cukup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator keterbukaan pengelolaan keluargan tidak dapat dilaksanakan pasangan tunagrahita, dimana keuangan pasangan tunagrahita diserahkan kepada keluarga yang normal untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan dalam membeli bahan makanan dan kebutuhan rumah tanga akan diatur dan dikelola keluarga yang normal. Keluarga normal lah yang akan memikirkan kebutuhan sehari-hari keluarga pasangan tunagrahita.

Indikator pengambilan keputusan keluarga tidak dapat dilaksanakan pasangan tunagrahita, dimana kemampuan komunikasi yang kurang menjadikan mereka tidak dapat berdiskusi dalam penyelesaian masalah. Pasangan tunagrahita tidak mempuanyai kemampuan berfikir jangka Panjang yang harus didiskusikan yang mereka ketahui adalah bagaimana caranya bertahan hidup hari ini dan esok hari. Pasangan tunagrahita cenderung memiliki kehidupan keluarga ayam tentrem yang tidak perlu diselesaikan dengan cara berdiskusi.

Tetak lokasi rumah pasangan tunagrahita yang dekat dengan perbukitan menjadikan mereka hidup sederhana dan dapat memanfaatkan hasil alam yang ada disekelilingnya. Maka dalam indikator kecukupan pangan dan indikator kecukupan gizi pasangan tunagrahita memperolehnya secara alami, seperti pemanfaatan sayuran dan buah-buahan yang ada di pekarangan rumah atau di sekitar perbukitan, serta bantuan gizi lainya seperti susu, mie instan, roti, beras, dan sembako lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Desa, masyarakat sekitar, dan instansi-instansi.

Maka dengan bantuan gizi yang selalu mereka dapatkan menjadikan mereka terjamin dalam pemenuhan gizi serta menjadikanya lebih sehat dan terhindar dari indikator keterbebasan penyakit kronis serta disabilitas. Pasangan tunagrahita juga terhindar dari wabah covid-19 yang sedang menyerang Kabupaten Ponorogo, ini dikarenakan asupan makana yang sehat dan letak rumah yang jauh dari hirup pikuk kota menjadikan mereka terhindar. Serta Pemerintah Desa sangat siaga dalam memperhatiakan akses keluar masuk masyarakat yang tidak berasal dari Desa Karangpatihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator keterbebasan penyakit kronis serta disabilitas tidak mereka alami, mereka memiliki penyakit sama halnya dengan orang normal pada umumnya yakni flu, demam dan penyakit yang dapat disembuhkan secara alami lainya.

Indikator ketersediaan lokasi untuk tidur pasangan tuangarhita dibuktikan dengan mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Desa, dimana Pemerintah Desa memberikan bantuan berupa kasur yang dapat memberikan kenyamanan dalam beristirahat. Pemberikan kasur bertujuan agar keluarga pasangan tunagrahita mendapatkan kenyamanan dalam beristirahat, yang akan menjadikan kebugaran di keesokan harinya.

Indikator kepemilikan rumah, pasangan tunagrahita memiliki rumah dengan kondisi layak pakai dan dapat melindungi keluarga dari panas, hujan, serta binatang buas. Kepemilikan rumah permanan dan atas nama sendiri atau atas nama keluarganya menjadikan pasangan tunagrahita dapat terjamin keselamatannya. Rumah yang didapatnya berasal dari warisan yang berasal dari orang tuanya. Rumah yang ditempati pasangan tunagrahita lebih dari layak dan dibangun permanen dengan kondisi bagus. Dapat menjamin keselamatan dan tempat berlindung antar anggota keluarga. Rumah pasangan tungrahita juga berdampingan dengan lingkungan sekitar. Pasangan tunagrahita dapat membaur dengan lingkungan sekitar dengan mudah. Sementara lingkungan sekitar rumah pasangan tunagrahita bertugas dalam pengawasan keberlangsungan hidup pasangan tunagrahita.

Indikator pendapatan perkapita daan indikator kecukupan pendapatan keluarga pasangan tunagrahita tidak jauh berbeda seperti halnya orang normal pada umumnya, pasangan tunagrahita memikul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi keberlangsung keluarga mereka. Dengan keterbelakangan mental yang dibawahnya dari lahir menjadikan pasangan tunagrahita hanya mengandalkan bantuan dari orang yang ada disekitarnya. Dalam pemenuhan ekonomi pasangan tunagrahita bekerja menjadi buruh tani dan ada juga yang diminta untuk mencari pakan ternak, semua pekerjaan yang diberikan kepada pasangan tunagrahita ini adalah pekerjaan yang ringan dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahayakan mereka, sementara hasil upah dari bekerja dengan orang akan diserahkan kepada istri atau keluarga normal untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.[7]

Sementara Pemerintah Desa Karangpatihan melalui komunitas yang diberi nama "Rumah Harapan" memberikan swadaya pelatihan pembuatan keset, batik dan budidaya ikan, yang nantinya hasil dari penjualan tersebut diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Rumah Harapan menampung semua hasil karya tunagrahita yang nantinya akan diperjualkan ketika ada kunjungan dari Mahasiswa dan Instansi-instansi. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan tunagrahita dapat hidup mandiri dan tidak selalu berharap mendapatkan pemberian atau uluran tangan dari orang lain.[8]

Indikator kemampuan pembiayaan Pendidikan anak dan indikator keberlangsungan Pendidikan anak pasangan tunagrahita, Pendidikan anak pasangan tunagrahita dijamin oleh Pemerintah Desa dimana anak pasangan tunagrahita yang normal di sekolahkan dan mendapatkan hak wajib belajar 12 tahun. Mereka dapat merasakan besekolah layaknya anak pasangan normal pada umumnya. Diamana anak pasangan tunagrahita bersekolah di SD Negri menajdikan mereka mendapat bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang menajikannya tidak harus membayar uang bulanan (SPP). Sementara kebutuhan sekolah seperti tas, buku, sragam difasilitasi dari uang Desa yang berasal dari Beasiswa Karangpatihan Smart yang diambil dari angaran pendapatan belanja Desa. Pemerintah Desa Karangpatihan sangat menjamin akan kesejahteraan anak pasangan tunagrahita dan mengoptimalkan dalam mendapatkan Pendidikan. Agar anak pasangan tunagrahita dapat tumbuh cerdas dan membanggakan dimasa yang akan datang.

Indikator tabungan keluarga, dalam indikator ini pasangan tuangrahita tidak memiliki tabungan. Mereka cenderung tidak dapat berfikir dalam jangka Panjang. Uang yang mereka dapat hari ini akan diguanakan dalam pemenuhan

[7] Paimin, (Kerabat Dekat Pasangan Tunagrahita), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.
[8] Samuji (Wakil Ketua "Rumah Harapan"), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hari ini juga dan hari esok. Tidak ada uang lebih yang bisa disisihkan.

Indikator jamina kesehatan sudah dapat dinikmati oleh pasangan tunagrahita, diaman pasangan tunagrahita sudah memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS, AKES, KIS yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Indikator sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan anti kekerasan terhadap anak tidak pernah terjadi dalam keluarga pasangan tunagrahita. mereka mempunyai naluri saling melindungi dan menyayangi antar anggota keluarga. Keperdulian antara anggota keluarga dapat menjadikan mereka terhindar dari perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Indikator pernghormatan hukum dibuktikan dengan tidak bernah pasangan tungarhita menyalahi perbuatan hukum. Mereka sangat patuh dan tunduk terhadap hukum. Lingkungan yang baik memberikan pengaruh baik juga terhadap pasangan tuangrahita.

Indikator penghormatan terhadap lansia tidak tergambarkan pada pasangan tunagrhita, indikator penghormatan terhadap lansia itu sendiri adalah perawatan lansia yang ada di dalam satu rumah yang sama. Sementera pasangan tunagrahita tidak dapat menjalakan indikator ini sebab pasangan tunagrahita masih dalam pengawasan orang normal yang ada di sekitarnya. Diaman pasangan tunagrahita sendiri tidak dapat merawat dirinya sendiri secara maksimal apalagi harus merawat lansia.

Pasangan tunagrahita yang memiliki fisik tunawicara dan tunarungu tidak menjadikan mereka engan untuk bersosialiasi terhadap lingkunganya. Dalam Indikator partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkunganya sangatlah baik dimana lingkungan yang turut menerima keberadaan mereka juga menjadi dasar bahwa pasangan tunagrahita dihargai dalam lingkunganya. Tidak ada pembeda antar masyarakat karangpatihan. Pasangan tunagrahita dan masyarakat sekitar bahu membahu dalam kegiatan sosial yang ada dilingkungannya. Pasangan tungrahita justru bersemangat dalam kegiatan sosial yang ada dilingkunganya. Keikutsertaan pasangan tunagrahita dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan kerja bakti, gotong-royon, dan kegiatan sosial lainya membuktikan bahwa pasangan tunagrahita dapat bersosialisasi seperti orang normal lainya.

Dalam indikator partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingunganya pasangan tunagrahita tidak pernah ikut serta, seperti sholat berjamaah, tahlilan, yasinan dan acara keagamaan lainya. Mereka beragama Islam tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana caranya sholat dan keikut sertaan dalam kegiatan keagamaan. Mereka dapat mengikuti gerakan sholat tetapi dalam pelafalanya mereka tidak dapat melafalkanya. Dengan fisik bisu dan tuli menjadikan pengajaran keagamaan kepada pasanagan tunagrahita mengalami hambatan. Itu menjadikan pasangan tunagrahita memiliki indentitas Islam hanya di KTP.

Pasangan tunagrahita sudah mampu dikatakan dalam membina rumah tangga. Keberhasilan dalam rumahtangga dibuktikan dengan kepemilikan anak dan kamampuan bertahan hidup meskipun dengan pas-pasan. Keharmonisan juga tergambar tidak ada pertengkatan yang menjadikan mereka beritegang antar pasangan. Mereka menciptakan keharmonisan keluarganya dengan cara sederhana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam syarat dari perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.[1] Perkawinan pasangan tunagrahita sudah memenuhi rukun dan syarat. Dimana pernikahan dihadiri calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi. Wali nikah yang berasal dari keluarga mempelai perempuan, yakni ayah mempelai perempuan atau garis keturunan ayah. Sementara kesaksian pernikahan dilimpahkan kepada keluarga laki-laki dan perempuan. Kadang Ketua Komunitas Rumah harapanlah yang menjadi saksi dalam pernikahan pasangan tunagrahita. Pelaksanaan ijab kabul dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, sementara dalam pelafalan ijab Kabul menggunakan bahasa isyarat.

Perkawinan pasangan tunagrahita dilakukan dengan proses perjodohan antara penyandang tunagrahita dengan penyandang tunagrahita pula. Itu dikarenakan tidak ada yang mau menikah dengan penyandang tunagrahita kecuali pasanganya penyandang tunagrahita juga. Cara perjodohan yakni dengan menanyakan antara perempuan dan laki-laki apakah mau dinikahkan denganorang ini. Jika penyandang tungrahita mengiyakan maka perjodohan berhasil dan segera mengurus proses pernikahan yang sah secara agama dan negara. Maka perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai sudah dilaksanakan pasangan

[1] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuangrahita. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dimana dijelaskan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.[2]

Dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan persetujuan yang dapat dilakukan calon mempelai :[3]

1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu seseorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya.[4] Syarat-syarat menjadi seorang wali adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, adil. Wali nikah pasangan tunagrahita berasal dari keluarga perempuan yakni ayah kandung mempelai perempuan, semisal ayah dari perempuan kandung penyandang tunagrahita memiliki kelainan tunagrahita juga, maka perwalian akan digantikan oleh garis keturunan ayah yang memiliki kondisi normal serta memenuhi syarat sebagai seorang wali.

Islam memiliki keistimewaan disetiap ajaranya, kemudahan dalam perwalian dijelaskan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam yakni apabila wali nikah yang paling berhak, urutanya tidak memenuhi syarat

[2] Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.
[3] Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.
[4] Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.[5]

Peranan saksi dalam akad nikah sangat penting, mengingat saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam:[6]

1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksaan akad nikah
2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah dalam akad nikah ialah seseorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu alias tuli.[7] Dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangaini Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.[8]

Perkawinan pasanagan tunagrahita disaksikan oleh keluarga yang normal dan memiliki syarat sah menjadi saksi. Kesaksian diambil dari keluarga normal, ketua komunitas Rumah Harapan kerap kali menjadi saksi dalam perkawinan pasangan tunagrahita. Dimana ketua komunitas Rumah Harapan yang menaungi kesejahteraan penyandang tunagrahita itu sendiri.

Sementara rukun dan syarat-syarat perkawinan, salah satunya adalah bahwa dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab Kabul. Ijab diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan, sedangkan Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Jadi akad nikah sangat penting dalam perkawinan, sebab akad nikah merupakan hal yang paling pokok dalam perkawinan.

---

[5] Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.
[6] Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam.
[7] Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.
[8] Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu, artinya dilaksanakan dalam satu nafas.[9] Dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.[10]

Ijab dan Kabul yang dilakukan mempelai laki-laki pasangan tungrahita yakni menggunakan bahasa isyarat. Dimana pasangan tunagrahita akan tuntun dalam pelafalan ijab dan kabul. Yang bertugas menuntun pelafalan ijab dan Kabul adalah keluarga normal pasangan tunagrahita.

Akad merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main, oleh karena itu akad nikah harus didasarkan pada landasan dan pondasi yang kuat. Dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

1 Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
2 Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwalikan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wali atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3 Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwalikan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

B. Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam prakteknya ketahanan keluarga pasangan tunagrahita sejatinya hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum. Menurut kepala desa Karangpatihan ketika dua komponen tersebut telah terpenuhi maka pasangan tunagrahita sudah dapat dikatakan sebagai keluarga yang memiliki ketahanan keluarga, terlepas dari 24 indikator

[9] Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam
[10] Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahanan keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.[11]

Dalam 24 indikator ketahanan keluarga, pasangan tunagrahita mampu memenuhi 20 indikator, sedangkan 4 indikator ketahanan keluarga lainya tidak dapat dipenuhi pasangan tunagrahita. 20 indikator ketahanan keluarga yang dapat dipenuhi merupakan indikator yang ringan dan sesuai dengan kemampuan pasangan tunagrahita. Sementara 4 indikator lainnya tidak dapat terpenuhi yang disebabkan keterbatasan fisik yang dimilikinya.

20 indikator ketahanan keluarga yang mampu dipenuhi pasangan tunagrahita antara lain:

1. Legalitas perkawinan
2. Legalitas kelahiran
3. Keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah
4. Kebersamaan dalam keluarga
5. Kemitraan suami istri
6. Keterbukaan pengelolaan keuangan
7. Kecukupan pangan
8. Kecukupan gizi
9. Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas
10. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur
11. Kepemilikan rumah
12. Pendapatan perkapita keluarga
13. Kecukupan pendapatan keluarga
14. Kemampuan pembiayaan pendidikan anak
15. Keberlangsungan pendidikan anak
16. Jaminan kesehatan keluarga
17. Sikap anti kekerasan terhadap perempuan
18. Perilaku anti kekerasan terhadap anak
19. Penghormatan terhadap hukum

[11] Eko Mulyadi (Kepala Desa Karangpatihan), *Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20. Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan

Landasan legalitas dan keutuhan keluarga pasangan tunagrahita memiliki kesamaan dengan orang normal pada umumnya yakni memiliki legalitas perkawinan dibuktikan dengan kepemilikan buku nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Balong. Dimana masing-masing suami istri memiliki bukti perkawinan yang sah berupa buku nikah suami dan buku nikah istri.

Sementara legalitas kelahiran anak dari pasangan tunagrahita juga dibuktikan dengan akta kelahiran yang proses administrasinya dibantu oleh Pemerintah Desa Karangpatihan. Dengan kepemilikan akta kelahiran maka anak pasangan tunagrahita bisa mendapatkan pelayanan pemerintah sebagaiaman mestinya.

Pasangan tunagrahita sudah memenuhi kriteria ketahanan keluarga dalam indikator keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah, mereka tinggal dalam satu rumah yang sama, saling bekerja sama untuk membentuk keluarga yang harmonis. Kebersamaan keluarga diciptakan dengan canda tawa dan bersenda gurau seperti halnya orang normal. Pembagian tugas suami istri sangat jelas dimana suami sebagai kepala keluarga berperan sebagai tulang punggung keluarga, dengan bekerja membantu orang panen di Sawah, mencari rumput dan berternak, sementara istri memasak dan mengurus anak, terlepas dari tugas utama menjadi ibu rumah tangga kadang istri juga membantu suaminya bekerja di Sawah membantu orang panen dan juga mencari rumput untuk hewan ternak mereka, itu semua tidak terlepas dari pendampingan saudara dekat atau tetangga yang normal.[12]

Indikator kemitraan suami istri keluarga pasangan tunagrahita digambarkan dengan saling tolong menolong sesama anggota keluarga. Saling melindungi dan mencurahkan semua cinta kasihnya antar anggota keluarga. Sementara pemenuhan indikator kemitraan suami istri pasangan tunagrahita, yakni seperti meluangkan waktu bersama yang diperoleh dengan berkumpul bersama anggota keluarganya meskipun hanya sekedar makan bersama.

[12] Mesiem (Ibu Pasangan Tunagrahita), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterbukaan pengelolahan uang pasangan tungrahita dibuktikan dengan ketika suami mendapat upah, suami akan memberikan upahnya kepada istri untuk digunakan keperluan sehari-hari.[13]

Ketahanan fisik dalam indikator kecukupan pangan dan kecukupan gizi pasangan tunagrahita tercukupi, mereka mendapatkan bantuan dari masyrakat sekitar dan Pemerintah Desa dalam pemenuhan pangan dan gizi. Pembagian sembako dari Pemerintah Desa dan bakti sosial dari berbagai Instansi sangat membantu dalam kecukupan pangan dan gizi pasangan tunagrahita. Ditambah dengan letak Desa yang berada di perbukitan memudahkan dalam mencari makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan yang masih alami. Makanan yang dikonsumsi tidak jauh beda dengan orang normal pada umumnya, yakni tahu dan tempe menjadi makanan sehari-hari mereka.[14]

Pemenuhan pangan dan gizi pasangan tunagrahita dibuktikan dengan keterbebasan tunagrahita dari penyakit kronis dan disabilitas, mereka justru memiliki tubuh yang sehat dan bugar, terlepas dari penyakit mental yang dibawa dari lahir. Penyakit yang dialami pasangan tunagrahita hanya penyakit ringan seperti flu, tyfus, dan penyakit tidak menular lainnya. Sehingga pasangan tunagrahita dapat memenuhi ketahanan keluarga dalam indikator keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.

Indikator ketersediaan lokasi tetap untuk tidur menjadi kenyamaan beristrirahat dapat menambah kesehatan bagi tubuh. Pasangan tunagrahita dalam kenyamanan beristirahat sudah memiliki kesediaan lokasi tetap untuk tidur. Masing-masing pasangan tunagrahita mendapatkan bantuan kasur sebagai alas untuk tidur yang berasal dari Pemerintah Desa.[15]

Ketahanan ekonomi pasangan tunagrahita sudah dapat dipasatikan jauh lebih rendah di bawah manusia normal pada umunya. Kemampuan fisik dan daya pikir yang berbeda membuat mereka hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup hari ini dan besok, untuk kebutuhan ekonomi

---

[13] Paimin, (Kerabat Dekat Pasangan Tunagrahita), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.

[14] Nyomo (Anak Dari Pasangan Tunagrahita Tohiran Dan Pairah), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.

[15] Eko Mulyadi (Kepala Desa Karangpatihan), *Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka panjang pasangan tunagrahita cenderung tidak mempunyai pandangan untuk masa depan. Ketahanan ekonomi pasangan tunagrahita dapat dikatakan tahan dalam indikator kepemilikan rumah, dari 5 pasang pasangan tunagrahita yang menikah mereka menempati rumah atas nama pribadi atau atas nama saudara mereka yang normal. Jadi mereka tidak kesulitan dalam bertempat tinggal dan mereka juga menempati rumah permanen yang dapat melindungi mereka dari mara bahaya, serta dapat digunakan untuk membangun keluarga kecil yang harmonis meskipun mempunyai banyak kekurangan.

Dalam indikator pendapatan perkapita pasangan tunagrahita bertahan hidup dengan bantuan orang lain. Mereka akan mendapatkan upah setelah mereka menyelesaikan pekerjaan yang diberikan masyarakat sekitar. Biasanya mereka diminta bantuan untuk memanen di Sawah dan diminta mencari rumput untuk pakan ternak. Pekerjaan yang diangap ringan dan tidak memberatkan mereka. Mereka juga mempunyai hewan ternak seperti kambing dan ayam, yang nantinya dapat digunakan untuk menyambung hidup dengan cara dijual atau dikonsumsi sendiri. Dalam indikator kecukupan pendapatan keluarga mereka merasa cukup dengan apa yang mereka peroleh.[16]

Ketahanan ekonomi dalam indikator pembiayaan anak, pasangan tunagrahita mampu menyekolahkan anaknya wajib belajar 12 tahun, dengan bantuan yang berasal dari Pemerintah Desa Karangpatihan. Tidak semua keturunan dari pasangan tunagrahita akan bernasib sama dengan orang tuanya, dari pasangan tunagrahita Misidi dan Boini mempunyai dua keturunan normal yang sekarang duduk di paud dan sekolah dasar, sementara dari pasangan Warni dan Alm. Katimun mempunyai satu keturunan normal yang sekarang duduk di sekolah dasar juga. Jadi dalam indikator keberlangsungan Pendidikan anak dari pasangan tunagrahita akan menjadi tugas pokok Pemerintahan Desa Karangpatihan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak pasangan tunagrahita. Sementara anak pasangan tunagrahita yang juga

[16] Nyomo (Anak Dari Pasangan Tunagrahita Tohiran Dan Pairah), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami tunagrahita tidak disekolahkan, karena kemampuan fisik dan daya pikir mereka yang rendah. [17]

Pemerintah Desa Karangpatihan juga memperhatikan indikator jaminan Kesehatan keluarga pasangan tunagrahita, dengan kepemilikan Askes, KIS dan kartu jaminan kesehatan lainnya, yang dapat membantu mempermudah pertolongan Kesehatan pasangan tunagrahita.

Dalam indikator sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan indikator perilaku anti kekerasan terhadap anak, tidak terjadi di keluarga pasangan tunagrahita. Pasangan tunagrahita tidak pernah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istri maupun anaknya. Mereka memiliki kasih sayang layaknya orang normal pada umumnya. Mereka senantiasa melindungi satu sama lain untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Dibantu dengan pendampingan dari keluarga normal, maka semakin terlindunginya perempuan dan anak pasangan tunagrahita dari kekerasan.[18]

Perilaku baik yang dimiliki pasangan tunagrahita juga masuk dalam indikator penghormatan terhadap hukum, dimana pasangan tungrahita sangat patuh terhadap hukum. Pasangan tunagrahita tidak pernah melakukan kejahatan apapun, hal itu tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang juga patuh terhadap hukum sehingga membentuk pasangan tunagrahita dapat menjadi warga negara yang baik.

Indikator Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungannya pasangan tunagrahita memilik keuletan yang tinggi, mereka sangat rajin berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti bersih desa, kerja bakti dan acara-acara gotong royong lainnya. Mereka sangat senang membantu, mereka dengan tulus dan ikhlas mengerjakan kegiatan gotong-royong yang ada di lingkunganya. Kerukunan antara masyarakat setempat yang normal dan penyandang tunagrahita terjalin dengan baik, dengan semakin seringnya kegiatan sosial yang diselengarakan lingkungan sekitar.

---

[17] Eko Mulyadi (Kepala Desa Karangpatihan), *Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2020.

[18] Bambang mursita (Anak Dari Pasangan Tunagrahita Warni dan Alm. Katimun), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan adalah salah satu sunah Nabi Muhammad SAW yang merupakan fitrah bagi manusia. Menikah dapat diartikan sebagai pemberian hak kepemilikan laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan bersenang-senang. Sama halnya penyandang tunagrahita, dengan kemampuan berpikir rendah dan fisik bisu tuli tidak menutup kemungkinan untuk penyandang tunagrahita juga membutuhkan pasangan. Mereka mempunyai hasrat seksual yang harus dilaksanakan. Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur dalam pembentukan keluarga yang dilaksanakan pasangan tunagrahita.

Sementara dari 24 indikator ketahanan keluarga, terdapat 4 indikator yang tidak dapat dilaksanakan oleh pasangan tunagrahita. 4 indikator ketahanan keluarga yang tidak mampu dipenuhi pasangan tunagrahita antara lain:

1. Pengambilan keputusan keluarga
2. Tabungan keluarga
3. Penghormatan terhadap lansia
4. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan

Dengan tidak dimilikinya kemampuan dalam berkomunikasi yang baik, yakni kelainan bisu dan tuli menjadikan mereka susah dalam berkomunikasi. Maka dalam indikator pengambilan keputusan keluarga mereka tidak pernah ikut andil di dalamnya.

Pengambilan keputusan antara suami istri dengan cara diskusi bersama layaknya orang normal pada umumnya tidak pernah mereka lakukan. Mereka cenderung tidak mempunyai pandangan untuk jangka panjang yang harus didiskusikan. Cara pandang mereka tidak berlebihan, mereka akan merasa bahagia dan merasa cukup dengan apa yang mereka dapat hari ini dan bisa bertahan hidup sampek esok.[19]

Dalam ketahanan ekonomi berupa indikator tabungan keluarga, pasangan tunagrahita tidak memilikinya, pasangan tunagrahita tidak mempunyai uang lebih yang dapat ditabung, uang yang diperoleh dari bekerja

[19] Samuji (Wakil Ketua "Rumah Harapan"), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya cukup untuk kebutuhan hari itu juga. Ditambah pekerjaan yang tidak selalu ada di setiap harinya, maka penghasilan pasangan tunagrahita tidak dapat diakumulasikan dalam hitungan bulan. Itu yang menjadikan pasangan tunagrahita tidak memiliki tabungan keluarga layaknya orang normal pada umumnya. Yang mereka pahami adalah uang yang diperoleh hari itu adalah kebutuhan hari itu juga. Untuk tabungan di kemudian hari mereka tidak dapat memikirkan layaknya orang normal pada umumnya. [20]

Pasangan tunagrahita meskipun sudah menikah dan memiliki anak, mereka tetap berada dalam dampingan keluarga yang normal. Keluarga bisa terdiri dari bapak ibu kandung dan saudara. Dalam indikator penghormatan terhadap lansia, pasangan tunagrahita belum dapat masuk dalam ketahanan keluarga, sebab Sebagian dari mereka dirawat orang tua kandungnya bukan malah merawat orang tua kandungnya yang sudah lansia.[21]

Ketaatan beragama dalam indikator pertisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan pasangan tunagrahita masih sangat kurang, mereka beragama Islam tetapi mereka tidak dapat sholat, tidak dapat ngaji, dan mereka juga tidak mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungannya. Tunagrahita dengan fisik yang bisu dan tuli menjadikan mereka tidak dapat mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungannya, mereka tidak dapat berkumpul dengan orang normal lainnya untuk mengikuti acara yasinan, tahlilan dan acara keagamaan lainnya, untuk sholatnya mereka dapat mengikuti gerakan sholatnya tetapi dalam pelafalan bacaan sholat mereka tidak mengerti sama sekali. Sejauh ini tidak ada pasangan tunagrahita yang bisa sholat dan mengkuti kegiatan keagamaan dilingkunganya. Dan mereka merukapan Islam KTP[22]

Ketahanan keluarga akan menjadikan terjaminya kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang mandiri, dapat mengespresikan bakat yang ada pada diri, serta dapat menciptakan kebagaiaan lahir batin. Upaya

[20] Paimin, (Kerabat Dekat Pasangan Tunagrahita), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020
[21] Samuji (Wakil Ketua "Rumah Harapan"), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.
[22] Samuji (Wakil Ketua "Rumah Harapan"), *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan ketahanan keluarga menjadi prioritas utama dalam pembentukan keluarga sejahtera sehingga dapat mengurangi serta mengatasi berbagai masalah yang menghambat keberlagsungan sebuah keluarga. Dengan diketahuinya beberbagai dinamika yang ada dikeluarga dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah keluarga sudah dapat dikatakan sebagai keluarga yang tahan. Kondisi ketahanan keluarga dapat dijadikan gambaran perkembangan yang sedang berlangsung.

Ketahanan keluarga yang dimiliki pasangan tunagrahita sudah sama seperti keluarga normal lainya, dimana pasangan tunagrahita dapat memenuhi indikator ketahanan keluarga. pemenuhan indikator ketahanan keluarga pasangan tunagrahita tidak lepas dari bantuan orang normal yang ada disekitarnya, serta pengawasan dari Pemerintah Desa. Dari 24 indikator ketahanan keluarga pasangan tunagrahita sudah dapat melaksanakan 20 indikator dengan secara maksimal. Dengan kondisi yang dimiliki pasangan tunagrahita dan dengan dapat memenuhi 20 indikator berarti pasangan tunagrahita mampu disandingkan dengan orang normal yang ada disekitarnya dalam pemenuhan ketahanan keluarga. Pasangan tunagrahita juga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan,syaratdanrukunperkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan mampu memenuhi indikator ketahanan keluarga. Pemenuhan indikator ketahanan keluarga tidak lepas dari bantuan orang normal yang ada disekitarnya dan pengawasan dari Pemerintah Desa.
2. Bahwa ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah memenuhi indikator ketahanan keluarga seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomer 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Dan dalam pelaksanaan perkawinan, rukun dan syarat pekawinan pasangan tunagrahita telah mampu memenuhi sesuai dengan Pasal 2, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi pasangan tunagrahita hendaknya berupaya dalam pemenuhan indikator ketahanan keluarga yang belum dapat dipenuhi, agar kesejahteraan keluarganya dapat diselaraskan seperti keluarga normal yang lainya.
2. Bagi masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo hendaknya selalu membantu dalam pemenuhan indikator ketahanan keluarga pasangan tunagrahita, agar pasangan tunagrahita dapat menghidupkan keharmonisan dan cinta kasih di dalam keluarganya.
3. Bagi pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan keberlagsungan hidup pasangan tunagrahita dalam pemenuhan ketahanan keluarga, sehingga pasangan tunagrahita dapat melahirkan keturunan normal yang dapat memutus manta rantai keturunan tunagrahita dimasa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Habsyi, M. Bagir. *Fiqih Praktis*. Bandung : Mizan, 2002.

Az- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh.* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, Jakarta: Gema Insani 2011.

Badan Pusat Statistika Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.* Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Format-format kuantitatif dan kualitatif), Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an dan Terjemahanya. Terjemahnya.* Bandung: Syaamil Quran,2007.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta : Prenada Media, 2003.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe : UNIMAL press, 2016.

Jannah , Syahlia Miftakhul. "Analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam peraturan daerah kota depok Nomor 9 tahun 2017 tentang peningkatan ketahanan keluarga". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Mardekawati, Dasuki Diah. *Hubungan Pengetahuan Keluarga Dan Tingkat Retardasi Mental Dengan Kemampuan Keluarga Merawat,* Journal Endurance, 2 (juni, 2017). (Diakses pada 18 Februari 2020 19:03).

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'I 2.* Bandung : Pustaka Setis, 1999.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* (Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Rahmawati, Ayu Nur. "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta) ". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Rizqi , Nilna Aulia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelangaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Sa'diyah , Alimatus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 14 Tentang Pembangunan Keluarga". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT Alma'arif, 1990.

Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam.* Surabaya : UIN SA Press, 2014.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya : UIN SA Press, 2014.

Usman , Husain*, Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Kencana, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang Cacat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id